



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 970/104 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA  
SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, perlu dikelola melalui aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADAH) yang berbasis digital;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan, penyempurnaan dan pengembangan aplikasi SIMPADEH sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Naegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADEH) Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- EDUA : Tim Pengelola (SIMPADEH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- mengembangkan aplikasi SIMPADEH untuk pengurusan administrasi secara *Online*;
  - implementasi aplikasi SIMPADEH terhadap *Webclient* e-PAD;
  - melakukan implementasi integrasi aplikasi SIMPADEH dengan SIPKD/SIPD; dan
  - melakukan evaluasi terhadap modul pengembangan aplikasi SIMPADEH.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 4 Februari 2025



BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 970 / 104 / Kpts / BPT-PS/2025  
 TANGGAL 4 FEBRUARI 2025  
 TENTANG  
 TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN  
 2025

Susunan Tim Pengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah  
 (SIMPADAH) Tahun 2025

| NO  | NAMA/JABATAN   | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1   | 2  | 3                   |
| 1.  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  | Pengarah            |
| 2.  | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  | Wakil Pengarah      |
| 3.  | Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Penanggung Jawab    |
| 4.  | Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika   | Koordinator I       |
| 5.  | Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  | Koordinator II      |
| 6.  | Pimpinan Cabang Bank Nagari Painan   | Anggota             |
| 7.  | Pimpinan Seksi Dana dan Umum pada Bank Nagari Cabang Painan.   | Anggota             |
| 8.  | Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah                        | Anggota             |
| 9.  | Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah                              | Anggota             |
| 10. | Kepala Sub Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  | Anggota             |
| 11. | Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  | Anggota             |

|     |   |            |
|-----|---|------------|
| 12. | MELIETRIYENI, S.E.<br>(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)    | Anggota    |
| 13. | LUSIANA, S.Kom., M.M.<br>(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) | Anggota    |
| 14. | NOVIARDI, S.E.<br>(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)        | Anggota    |
| 15. | SRI WULAN SARI, S.E., Ak.<br>(Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)                           | Anggota    |
| 16. | SIGIT PAMUJI.<br>(Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)                                       | Anggota    |
| 17. | HIRDIAN SUHENDRI, A.Md.<br>(Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)                             | Anggota    |
| 18. | RAMADANI ILHAM, S.Kom.<br>(Konsultan Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika)                      | Programmer |
| 19. | DEDET MASRIYUNI, S.Kom<br>(Konsultan Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika)                      | Programmer |


 BUPATI PESIR SELATAN,  
  
 BUSMA YUL ANWAR